



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 13-K/ PM III-16 / AD / I / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAINAL MUSTAFA**
Pangkat/NRP : Serma/3900271590169
Jabatan : Danklas Batih Madya Dodik Bela Negara
Kesatuan : Rindam VIIWrb
Tempat tanggal lahir : Bulukumba, 1 Januari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat Tempat tinggal : Rindam VIIWrb Mawang Kel. Romang Lompoa
Kec. Bontomarannu Kab. Gowa.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan tersangka dalam perkara ini
Nomor : BP-24/A-24/IX/2014 tanggal 12 September 2014.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam
VIIWirabuana selaku Papera Nomor : Kep/56/XI/2014
tanggal 5 November 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 158/ XI/ 2014
tanggal 18 November 2014.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/
158/ XI/ 2014 tanggal 18 November 2014 dipersidangan
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan
keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Diperoleh bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

- a. Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. Syekh Yusuf Kab. Gowa Nomor : 445.2/1043/RSUD-SY/IX/2014 tanggal 11 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Muklisah NIP. 196812302006042009.

Mohon tetap dilekatkan dalam pada berkas.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Atas tuntutan pidana Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pleidoi, hanya mengajukan permohonan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyadari atas kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat belas Agustus tahun 2000 empat belas didepan gudang senjata Rindam VII/Wrb, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di dekat gudang senjata Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa Sulsel dan setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Dik Secata-A PK TNI AD Malino/Rindam VIIWrb pada tahun 1990 selama empat bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri di Bance'e Rindam VIIWrb selama tiga bulan setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Pendidikan Secaba Reg Infantri di Pakatto Rindam VIIWrb setelah tamat ditugaskan di Secata- A Malino Rindam VIIWrb dan tahun 2007 ditugaskan di Denma Rindam VIIWrb, tahun 2012 ditugaskan di Dodik Bela Negara Rindam VIIWrb hingga sekarang dengan pangkat Serma NRP 3900271590169.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kopda Muh. Irsan) sejak Saksi-1 pindah ke Rindam VIIWrb pada tahun 2011 dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2012 Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-1 ada tanahnya mau dijual karena orang tuanya butuh biaya untuk pelunasan pembayaran berangkat ke Tanah suci Mekah, lalu Terdakwa bertanya berapa mau dijual sehingaa Saksi-1 mengatakan hanya Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyampaikan bahwa uang saya tidak cukup hanya Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 mmenyetujui harga tersebut kemudian Saksi-1 mengatakan dibayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja dulu karena orangtuanya sudah mau pelunasan pembayaran berangkat ketanah suci Mekah, lima hari kemudian Terdakwa membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Terdakwa berjanji dua minggu lagi akan melunasi sisa kekurangannya.
- d. Bahwa dua minggu kemudian pada tanggal dan bulan lupa tahun 2012 Terdakwa membayar sisa kekurangan uang tersebut sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan Akte Jual Beli tanah a.n Sdr. Drs. H.Abdul Asis Bali, kemudian Saksi-1 mengatakan nanti akan difasilitasi pertemuannya, namun semenjak Terdakwa membeli tanah tersebut setiap kali Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk dipertemukan dengan Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali Saksi-1 selalu menolak dengan alasan tidak ada waktu dan tanah tersebut sudah milik Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa yang sudah membeli tanah dari Saksi-1 hingga sampai saat sekarang ini Terdakwa belum bisa mengurus akte kepemilikan tanah yang Terdakwa beli dikarenakan sampai saat sekarang ini Terdakwa belum pernah ketemu dengan Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali selaku pemilik yang tertera didalam akte Jual beli dan Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai saat sekarang ini belum pernah mempertemukan antara Terdakwa dengan Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali.

- f. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wita didepan gudang senjata Rindam VII/Wrb Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 untuk diantarkan kepemilikan tanah Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali lalu Saksi-1 mengatakan "belum hari minggu" dan Terdakwa menjawab "bagaimana kalau hari Sabtu sore atau hari minggu" selanjutnya Saksi-1 mengatakan "bahwa tapi saya minta uang untuk pembeli bensin karena sebenarnya sudah bukan urusan saya lagi tanah itu karena Batin yang sudah memiliki tanah tersebut" kemudian Terdakwa mengatakan "Bagaimana caranya sementara tanah itu dibeli dari kamu, sedangkan akte jual beli bukan atas nama kamu tapi nama Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali" kemudian Terdakwa memakir sepeda, motornya dan memanggil Saksi-1 dengan mengatakan "Irsan kamu kesini" dengan membentak dan nada suara yang keras lalu dengan mendongkol Saksi-1 mengatakan "tidak usah saya dibentak-bentak karena ini masalah pribadi" selanjutnya pada saat itu Terdakwa langsung memukul pipi kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal kemudian selanjutnya datang Pelda Abdul Main untuk memisahkan.
- g. Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Mayor Inf Saparuddin kemudian sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa dipertemukan didepan gudang senjata Rindam VII/Wrb lalu sesuai petunjuk Dandenma Rindam VII/Wrb agar Terdakwa jangan mengulangi lagi dan permasalahan tersebut dianggap selesai lalu Terdakwa berusaha minta maaf dengan mengarahkan tangannya kedepan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau menerima permintaan maaf tersebut karena yang bersangkutan/Terdakwa tidak ada mengucapkan permintaan maaf selanjutnya Saksi-1 menuju rumah dinas Dandenma Rindam VII/Wrb untuk memperbaiki mesin rumput.
- h. Bahwa yang melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 adalah Pelda Abdul Main Batih Ops Denma Rindam VII/Wrb (Saksi-1) dan Serda Amal Saleh (Saksi-2) serta akibat penganiayaan tersebut pipi kiri Saksi-1 merah dan leher bengkak lalu Saksi-1 pada tanggal 14 Agustus 2014 berobat ke RS. Kallong Tala Syekh Kab. Gowa dan Saksi-1 masih biasa melaksanakan aktifitas kegiatan sehari-hari.
- i. Bahwa akibat dari penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi-1 maka berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Syekh Yusuf Kab. Gowa Nomor : 445.2/1043/RSUD-SY/IX/2014 tanggal 11 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Muklisah NIP. 196812302006042009. Yang menunjukkan hasil tampak bengkak pada pipi kiri bagian bawah sampai leher bagian atas (dibawah telinga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skrin ukuran diameter 4 cm dengan kesimpulan korban adalah akibat bersentuhan dengan benda keras/tumpul.

A t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat belas Agustus tahun 2000 empat belas didepan gudang senjata Rindam VIIWrb, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di dekat gudang senjata Rindam VIIWrb Pakatto Kab. Gowa Sulsel dan setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Dik Secata-A PK TNI AD Malino/Rindam VIIWrb pada tahun 1990 selama empat bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri di Bance'e Rindam VIIWrb selama tiga bulan setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Pendidikan Secaba Reg Infantri di Pakatto Rindam VIIWrb setelah tamat ditugaskan di Secata- A Malino Rindam VIIWrb dan tahun 2007 ditugaskan di Denma Rindam VIIWrb, tahun 2012 ditugaskan di Dodik Belneg Rindam VIIWrb hingga sekarang dengan pangkat Serma NRP 3900271590169.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kopda Muh. Irsan) sejak Saksi-1 pindah ke Rindam VIIWrb pada tahun 2011 dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
- c. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2012 Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-1 ada tanahnya mau dijual karena orang tuanya butuh biaya untuk pelunasan pembayaran berangkat ke Tanah suci, lalu Terdakwa bertanya berapa mau dijual sehingga Saksi-1 mengatakan hanya Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyampaikan bahwa uang saya tidak cukup hanya Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 mmenyetujui harga tersebut kemudian Saksi-1 mengatakan dibayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja dulu karena orangtuanya sudah mau pelunasan pembayaran berangkat ketanah suci Mekah, lima hari kemudian Terdakwa membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Terdakwa berjanji dua minggu lagi akan melunasi sisa kekurangannya.
- d. Bahwa dua minggu kemudian pada tanggal dan bulan lupa tahun 2012 Terdakwa membayar sisa kekurangan uang tersebut sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan Akte Jual Beli tanah a.n Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali, kemudian Saksi-1 mengatakan nanti akan dipasilitasi pertemuannya, namun semenjak Terdakwa membeli tanah tersebut setiap kali Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk dipertemukan dengan Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali Saksi-1 selalu menolak dengan alasan tidak ada waktu dan tanah tersebut sudah milik Terdakwa.
- e. Bahwa Terdakwa yang sudah membeli tanah dari Saksi-1 hingga sampai saat sekarang ini Terdakwa belum bisa mengurus akte kepemilikan tanah yang Terdakwa beli dikarenakan sampai saat sekarang ini Terdakwa belum pernah ketemu dengan Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali selaku pemilik yang tertera didalam akte Jual beli dan Saksi-1 sampai saat sekarang ini belum pernah mempertemukan antara Terdakwa dengan Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali.
- f. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wita didepan gudang senjata Rindam VII/Wrb Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 untuk diantarkan kepemilikan tanah Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali lalu Saksi-1 mengatakan "belum hari minggu" dan Terdakwa menjawab "bagaimana kalau hari Sabtu sore atau hari minggu" selanjutnya Saksi-1 mengatakan "bahwa tapi saya minta uang untuk pembeli bensin karena sebenarnya sudah bukan urusan saya lagi tanah itu karena Batin yang sudah memiliki tanah tersebut" kemudian Terdakwa mengatakan "Bagaimana caranya sementara tanah itu dibeli dari kamu, sedangkan akte jual beli bukan atas nama kamu tapi nama Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali" kemudian Terdakwa memakir sepeda, motornya dan memanggil Saksi-1 dengan mengatakan "Irsan kamu kesini" dengan membentak dan nada sura yang keras lalu dengan mendongkol Saksi-1 mengatakan "tidak usah saya dibentak-bentak karena ini masalah pribadi" selanjutnya pada saat itu Terdakwa langsung memukul pipi kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal kemudian selanjutnya datang Pelda Abdul main memisahkan.
- g. Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Mayor Inf Saparuddin kemudian sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa dipertemukan didepan gudang senjata Rindam VII/Wrb lalu sesuai petunjuk Dandenma Rindam VII/Wrb agar Terdakwa jangan mengulangi lagi dan permasalahan tersebut dianggap selesai lalu Terdakwa berusaha minta maaf dengan mengarahkan tangannya kedepan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau menerima permintaan maaf tersebut karena yang bersangkutan/ Terdakwa tidak ada mengucapkan permintaan maaf selanjutnya Saksi-1 menuju rumah dinas Dandenma Rindam VII/Wrb untuk memperbaiki mesin rumpot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melihat peristiwa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 adalah Pelda Abdul Main Batih Ops Denma Rindam VIIWrb (Saksi-1) dan Serda Amal Saleh (Saksi-2) serta akibat penganiayaan tersebut pipi kiri Saksi-1 merah dan leher bengkak lalu Saksi-1 pada tanggal 14 Agustus 2014 berobat ke RS. Kallong Tala Syekh Kab. Gowa dan Saksi-1 masih bias melaksanakan aktifitas kegiatan sehari-hari.

- i. Bahwa akibat dari penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi-1 maka berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Syekh Yusuf Kab. Gowa Nomor : 445.2/1043/RSUD-SY/IX/2014 tanggal 11 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Muklisah NIP. 196812302006042009. Yang menunjukkan hasil tampak bengkak pada pipi kiri bagian bawah sampai leher bagian atas (dibawah telinga kiri) ukuran diameter 4 cm dengan kesimpulan korban adalah akibat bersentuhan dengan benda keras/tumpul.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya oleh Oditur Militer.

Menimbang: Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama Lengkap : MUH. IRSAN.
Pangkat/NRP : Kopda/31020727940282.
Jabatan : Ta Denma Rindam VIIWrb.
Kesatuan : Rindam VIIWrb.
Tempat tanggal lahir : Bulukumba, 15 Pebruari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Tempat tinggal : BTN Palangga Mas II Desa Jenetalasa
Kec. Palangga Kab. Gowa Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Kopda Muh. Irsan) kenal dengan Terdakwa (Serma Saenal Mustafa) sejak tahun 2012 di Rindam VIIWrb dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk diantarkan kerumah pemilik tanah (Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali) di Jeneponto lalu Saksi-1 minta uang bensin kepada Terdakwa untuk mengantarnya selanjutnya Terdakwa pada saat itu menstandarkan sepeda motornya dan memanggil Saksi-1 dengan nada suara keras lalu Saksi-1 mendekati Terdakwa dan mengatakan "tidak usah bentak-bentak saya, inikan masalah pribadi" kemudian Terdakwa langsung memukul pipi kiri Saksi-1.
3. Bahwa adapun hubungan antara Saksi-1 dengan Drs. H. Abdul Asis Bali dan Terdakwa dikarenakan Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali pernah meminjam uang kepada mertua Saksi-1 (Sdr. Hajra) dengan jaminantannya yang berupa tanahnya yang berupa akte jual beli yang Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali tidak sanggup melunasi hutang tersebut sehingga Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali menyerahkan tanah dan akte jual beli tanah tersebut kepada mertua Saksi-1 selanjutnya tanah tersebut diberikan mertua Saksi-1 kepada istri Saksi-1 (Sdri. Ratnawati).
4. Bahwa pada tahun 2012 orang tua Saksi-1 membutuhkan biaya untuk melunasi berangkat ketanah suci Mekah kemudian Saksi-1 menjual tanah tersebut kepada Terdakwa seluas 10 x 15 Meter dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan saat Saksi-1 menjual tanah tersebut kepada Terdakwa hanya berupa Akte jual beli dimana Akte Jual beli tersebut tanah a.n Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali dan saat penjualan Saksi-1 sempat menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa bahwa yang bersangkutan yang mengurus kaitannya dengan surat-surat tanah tersebut.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-1 yang sedang melaksanakan korve dilapangan sepak bola Rindam VIIwrb pada saat Saksi-1 didepan gudang senjata Rindam VIIWrb Saksi-1 ketemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk diantarkan dengan pemilik tanah Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali lalu Saksi-1 mengatakan "belum ada waktu" selanjutnya Terdakwa mengatakan "bagaimana kalau hari Sabtu sore atau hari Minggu" lalu Saksi-1 menjawab "boleh tapi saya minta uang untuk pembeli bensin karena sebenarnya sudah bukan urusan saya lagi tanah itu karena Batih yang sudah memiliki tanah tersebut."
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bagaimana caranya sementara tanah itu dibeli dari kamu, sedangkan akte jual beli bukan atas nama kamu tapi nama Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dis. 14. Abdul Asis Bali kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda ,motornya dan memanggil Saksi-1 dengan mengatakan “ Irsan kamu kesini” dengan membentak dengan nada suara yang keras lalu dengan mendongkol Saksi-1 mengatakan “tidak usah saya dibentak-bentak karena ini masalah pribadi” dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul pipi kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal kemudian selanjutnya datang Pelda Abdul main memisahkan.

8. Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan Terdakwa kepada Saksi-1 maka Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Mayor Inf Saparuddin kemudian sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa dipertemukan didepan gudang senjata Rindam VIIWrb lalu sesuai petunjuk Dandenma Rindam VIIWrb agar Terdakwa jangan diulangi lagi dan permasalahan tersebut dianggap selesai lalu Terdakwa berusaha minta maaf dengan mengarahkan tangannya kedepan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau menerima permintaan maaf tersebut karena yang bersangkutan tidak ada mengucapkan permintaan maaf selanjutnya Saksi-1 menuju rumah dinas Dandenma Rindam VIIWrb untuk memperbaiki mesin rumput.
9. Bahwa yang melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 adalah Pelda Abdul Main Batih Ops Denma Rindam VIIWrb serta akibat penganiayaan tersebut pipi kiri Saksi-1 merah dan leher bengkak lalu Saksi-1 pada tanggal 14 Agustus 2014 berobat ke RS. Kallong Tala Syekh Kab. Gowa dan Saksi-1 masih bisa melaksanakan aktifitas kegiatan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi -1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan Seluruhnya.

Saksi – 2 :

Nama Lengkap : ABDUL MAIN.
Pangkat/NRP : Pelda/620650.
Jabatan : Batin Ops Denma Rindam VIIWrb.
Kesatuan : Rindam VIIWrb.
Tempat tanggal lahir : Pangkep, 4 Juli 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat Tempat tinggal : Rindam VIIWrb Mawang Kel. Romang Lompoa Kec. Bontomaranu Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Pelda Abdul Main) kenal dengan Terdakwasejak tahun 2010 di Rindam VIIWrb dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak yang bersangkutan ditugaskan di Denma Rindam VIIWrb tahun 2013 dalam hubungan kedinasan serta tidak ada hubungan keluarga/family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wita setelah selesai apel pagi pada saat Saksi-2 akan menuju ketempat pembuatan paving blok Saksi-2 melihat dan mendengar Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan suara yang keras kemudian Saksi-1 mendekati Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung menempeleng pipi kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu setelah adanya pemukulan tersebut Saksi-2 mendengar Saksi-1 tidak terima karena itu urusan pribadi kemudian Saksi-2 langsung mendekati Terdakwa dan Saksi-1 dan memisahkan lalu Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-2 "tidak terima ditempeleng karena ini masalah pribadi" dan jarak kejadian tersebut antara Saksi-2 dengan Saksi-1 maupun Terdakwa berjarak sekitar 5 (lima) meter selanjutnya Saksi-2 menelpon Provost Denma Rindam VIIWrb (Sertu Saparuddin) tidak berapa lama Sertu Saparuddin datang lalu selanjutnya Dandenma Rindam VIIWrb (Mayor Inf Saparuddin) datang untuk diselesaikan.
3. Bahwa setelah itu Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sudah dipertemukan didepan gudang senjata Rindam VIIWrb oleh Dandenma namun Saksi-2 tidak mendengar apa yang dibicarakan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 dipertemukan dikarenakan Saksi-2 langsung menuju ketempat pembuatan paving blok.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui tentang adanya masalah jual beli tanah yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa , selanjutnya akibat terhadap diri Saksi-1 dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, pipi kiri Saksi-1 merah namun yang bersangkutan masih dapat menjalankan aktifitasnya /kegiatan sehari-hari dan Saksi-2 tidak mengetahui apakah Saksi-1 dengan adanya pemukulan tersebut berobat ke rumah Sakit atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 :

Nama Lengkap : AMAL SALEH.
Pangkat/NRP : Serda/31950562330376.
Jabatan : Ba Denma Rindam VIIWrb.
Kesatuan : Rindam VIIWrb.
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 12 Maret 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat Tempat tinggal : Asmil Rindam VIIWrb Pakatto Gowa Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Serda Amal Saleh)kenal dengan Terdakwa semenjak tahun 2007 di Rindam VIIWrb dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family sedangkan dengan Saksi-1 Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal sejak yang bersangkutan ditugaskan di Denma Rindam VIIWrb pada tahun 2010 dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 namun pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-3 mendengar bunyi suara seperti orang menempeleng dengan keras kemudian Saksi-3 melihat kearah suara tersebut ternyata Terdakwa dan Saksi-1 seperti orang bertengkar yang pada saat itu dipisahkan oleh Saksi-2 lalu pada saat melihat kejadian tersebut Saksi-3 langsung mendekati Terdakwa dan Saksi-1 dan ikut memisahkan keduanya kemudian Saksi-3 mengajak Saksi-1 ketempat pembuatan paving blok yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter lalu Saksi-2 menelpon Provost Denma Rindam VIIWrb tidak lama datang dan selanjutnya Dandenma Rindam VIIWrb juga ikut datang ditempat kejadian tersebut.
3. Bahwa melihat situasi tersebut Dandenma Rindam VIIWrb mempertemukan antara Terdakwa dengan Saksi-1 namun Saksi-3 tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena Saksi-3 melanjutkan kembali pekerjaannya.
4. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui apa penyebab kejadian tersebut juga tidak mengetahui tentang adanya masalah jual beli tanah yang dilakukan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa.
5. Bahwa akibat terhadap penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pipi kiri dari Saksi-1 mengalami kemerahan namun yang bersangkutan masih dapat menjalankan aktifitasnya/kegiatan sehari-hari namun Saksi-3 tidak mengetahui apakah Saksi-1 dengan adanya kejadian tersebut berobat ke Rumah Sakit atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Dik Secata-A PK TNI AD Malino/Rindam VIIWrb pada tahun 1990 selama empat bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri di Bancee Rindam VIIWrb selama tiga bulan setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Pendidikan Secaba Reg Infantri di Pakatto Rindam VIIWrb setelah tamat ditugaskan di Secata- A Malino Rindam VIIWrb dan tahun 2007 ditugaskan di Denma Rindam VIIWrb, tahun 2012 ditugaskan di Dodik Belneg Rindam VIIWrb hingga sekarang dengan pangkat Serma NRP 3900271590169.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kopda Muh. Irsan) sejak Saksi-1 pindah ke Rindam VIIWrb pada tahun 2011 dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2012 Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-1 ada tanahnya mau dijual karena orang tuanya butuh biaya untuk pelunasan pembayaran berangkat ke Tanah suci, lalu Terdakwa bertanya berapa mau dijual sehingga Saksi-1 mengatakan hanya Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyampaikan bahwa uang saya tidak cukup hanya Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menyetujui harga tersebut kemudian Saksi-1 mengatakan dibayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja dulu karena orangtuanya sudah mau pelunasan pembayaran berangkat ke tanah suci Mekah, lima hari kemudian Terdakwa membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Terdakwa berjanji dua minggu lagi akan melunasi sisa kekurangannya.
4. Bahwa dua minggu kemudian pada tanggal dan bulan lupa tahun 2012 Terdakwa membayar sisa kekurangan uang tersebut sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan Akte Jual Beli tanah a.n Sdr. Drs. H.Abdul Asis Bali, kemudian Saksi-1 mengatakan nanti akan dipasilitasi pertemuannya, namun semenjak Terdakwa membeli tanah tersebut setiap kali Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk dipertemukan dengan Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali Saksi-1 selalu menolak dengan alasan tidak ada waktu dan tanah tersebut sudah milik Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa yang sudah membeli tanah dari Saksi-1 hingga sampai saat sekarang ini Terdakwa belum bisa mengurus akte kepemilikan tanah yang Terdakwa beli dikarenakan sampai saat sekarang ini Terdakwa belum pernah ketemu dengan Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali selaku pemilik yang tertera didalam akte Jual beli dan Saksi-1 sampai saat sekarang ini belum pernah mempertemukan antara Terdakwa dengan Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali.
6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 setelah apel pagi sempat ketemu dengan Saksi-1 lalu Terdakwa menanyakan kapan bisa ketemu dengan pemilik tanah Sdr. Drs. H. Abdul Asis bali karena Terdakwa sudah mau balik nama tanah tersebut menjadi atas nama Terdakwa, namun Saksi-1 mengatakan tidak ada kesempatan selanjutnya Terdakwa sampaikan kembali bagaimana kalau hari Sabtu sore atau hari Minggu, kemudian Saksi-1 mengatakan "boleh tapi saya minta uang untuk pembeli bensin karena sebenarnya sudah bukan urusannya lagi tanah itu karena batih yang sudah memiliki tanah tersebut".
7. Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi-1 bagaimana caranya sementara tanah itu saya beli dari kamu sedangkan akte jual beli bukan atas nama kamu tapi nama Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali lalu Saksi-1 menjawab "didunia ini tidak ada yang gratis," mendengar adanya ucapan tersebut Terdakwa emosi dan memarkirkan sepeda motornya dan kemudian memanggil Saksi-1 dengan mengatakan "Irsan kamu kesini" dengan membentak dengan nada agak kersa lalu dijawab Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menendongkol dengan suara agak keras “kenapa Batih bentak-bentak saya sementara inikan bukan urusan dinas inikan urusan pribadi” selanjutnya pada saat itu Terdakwa langsung menempeleng pipi kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Saksi-1 mengatakan “Tunggu diluar kalau kamu laki-laki” lalu Terdakwa jawab “sudahlah” pada saat itulah Pelda Abdul Main memegang Saksi-1 lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa menempeleng Saksi-1 sebanyak satu kali, Saksi-1 tidak melakukan pembalasan atas pemukulan tersebut dan yang Terdakwa ketahui yang ada ditempat kejadian adalah Pelda Abdul Main, (Saksi-1) namun setelah kejadian ada anggota yang datang yaitu Serda Amal saleh (Saksi-2).
9. Bahwa pada pukul 07.40 Wita Terdakwa dipanggil oleh Danru Provost Denma Rindam VII/Wrb a.n Sertu Safaruddin dan diperintahkan untuk menghadap Dandenma Rindam VII/Wrb setelah menghadap kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dipertemukan ditempat tersebut, kemudian Saksi-1 menjelaskan kronologis yang sebenarnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Dandenma Rindam VII/Wrb memarahi Terdakwa lalu petunjuk Dandenma jangan diulangi lagi, setelah itu Terdakwa mau meminta maaf kepada Saksi-1 dengan menyodorkan tangan kanan Terdakwa namun Saksi-1 tidak mau menerima permintaan maaf Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah menempelengnya, lalu Terdakwa pergi melaksanakan korve.
10. Bahwa akibat dari penganiayaan Terdakwa terhadap diri Saksi-1, pipi kiri Saksi-1 merah namun yang bersangkutan masih dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dan Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-1 berobat ke Rumah sakit atau tidak.

Menimbang: Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Syekh Yusuf Kab. Gowa Nomor :445.2/1043/RSUD-SY/IX/2014 tanggal 11 September 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Nurul Muklisah NIP 19681230 200604 2009.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Dik Secata-A PK TNI AD Malino/Rindam VII/Wrb pada tahun 1990 selama empat bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri di Bancee Rindam VII/Wrb selama tiga bulan setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Pendidikan Secaba Reg Infantri di Pakatto Rindam VII/Wrb setelah tamat ditugaskan di Secata- A Malino Rindam VII/Wrb dan tahun 2007 ditugaskan di Denma Rindam VII/Wrb, tahun 2012 ditugaskan di Dodik Belneg Rindam VII/Wrb hingga sekarang dengan pangkat Serma NRP 3900271590169.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kopda Muh. Irsan) sejak Saksi-1 pindah ke Rindam VII/Wrb pada tahun 2011 dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa benar pada tanggal dan bulan (lupa) tahun 2012 Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-1 ada tanahnya mau dijual karena orang tuanya butuh biaya untuk pelunasan pembayaran berangkat ke Tanah suci Mekah, lalu Terdakwa bertanya berapa mau dijual sehingga Saksi-1 mengatakan hanya Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menyampaikan bahwa uang saya tidak cukup hanya Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menyetujui harga tersebut kemudian Saksi-1 mengatakan dibayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja dulu karena orangtuanya sudah mau pelunasan pembayaran berangkat ke tanah suci Mekah, lima hari kemudian Terdakwa membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Terdakwa berjanji dua minggu lagi akan melunasi sisa kekurangannya.
4. Bahwa benar dua minggu kemudian pada tanggal dan bulan (lupa) tahun 2012 Terdakwa membayar sisa kekurangan uang tersebut sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan Akte Jual Beli tanah a.n Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali, kemudian Saksi-1 mengatakan nanti akan dipasilitasi pertemuannya, namun semenjak Terdakwa membeli tanah tersebut setiap kali Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk dipertemukan dengan Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali Saksi-1 selalu menolak dengan alasan tidak ada waktu dan tanah tersebut sudah milik Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa yang sudah membeli tanah dari Saksi-1 hingga sampai saat sekarang ini Terdakwa belum bisa mengurus akte kepemilikan tanah yang Terdakwa beli dikarenakan sampai saat sekarang ini Terdakwa belum pernah ketemu dengan Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali selaku pemilik yang tertera didalam akte Jual beli dan Saksi-1 sampai saat sekarang ini belum pernah mempertemukan antara Terdakwa dengan Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali.
6. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wita di depan gudang senjata Rindam VII/Wrb Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 untuk diantarkan kepemilikan tanah Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali lalu Saksi-1 mengatakan "belum hari minggu" dan Terdakwa menjawab "bagaimana kalau hari Sabtu sore atau hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu" selanjutnya Saksi-1 mengatakan "bahwa tapi saya minta uang untuk pembeli bensin karena sebenarnya sudah bukan urusan saya lagi tanah itu karena Batin yang sudah memiliki tanah tersebut" kemudian Terdakwa mengatakan "Bagaimana caranya semesntara tanah itu dibeli dari kamu, sedangkan akte jual beli bukan atas nama kamu tapi nama Sdr. Drs. H. Abdul Asis Bali" kemudian Terdakwa memakir sepeda, motornya dan memanggil Saksi-1 dengan mengatakan "Irsan kamu kesini" dengan membentak dan nada sura yang keras lalu dengan mendongkol Saksi-1 mengatakan "tidak usah saya dibentak-bentak karena ini masalah pribadi" selanjutnya pada saat itu Terdakwa langsung memukul pipi kiri Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal kemudian selanjutnya datang Pelda Abdul main memisahkan.

7. Bahwa benar dengan adanya kejadian pemukulan Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Mayor Inf Saparuddin kemudian sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa dipertemukan didepan gudang senjata Rindam VII/Wrb lalu sesuai petunjuk Dandenma Rindam VII/Wrb agar Terdakwa jangan mengulangi lagi dan permasalahan tersebut dianggap selesai lalu Terdakwa berusaha minta maaf dengan mengarahkan tangannya kedepan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau menerima permintaan maaf tersebut karena yang bersangkutan/ Terdakwa tidak ada mengucapkan permintaan maaf selanjutnya Saksi-1 menuju rumah dinas Dandenma Rindam VII/Wrb untuk memperbaiki mesin rumput.
8. Bahwa benar yang melihat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 adalah Pelda Abdul Main Baith Ops Denma Rindam VII/Wrb (Saksi-1) dan Serda Amal Saleh (Saksi-2) serta akibat penganiayaan tersebut pipi kiri Saksi-1 merah dan leher bengkak lalu Saksi-1 pada tanggal 14 Agustus 2014 berobat ke RS. Kallong Tala Syekh Kab. Gowa dan Saksi-1 masih bisa melakukan aktifitas kegiatannya sehari-hari.
9. Bahwa benar akibat dari penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi-1 maka berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Syekh Yusuf Kab. Gowa Nomor : 445.2/1043/RSUD-SY/IX/2014 tanggal 11 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Muklisah NIP. 196812302006042009. Yang menunjukkan hasil tampak bengkak pada pipi kiri bagian bawah sampai leher bagaian atas (dibawah telinga kiri) ukuran diameter 4 cm dengan kesimpulan korban adalah akibat bersentuhan dengan benda keras/tumpul.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjurikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, serta jenis pidananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang di susun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Yang dalam dinas".
3. Unsur ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".

Atau

Kedua :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja"
3. Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka"
4. Unsur keempat : "Kepada orang lain"
5. Unsur kelima : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Karena itu Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan yang mengandung unsur-unsur alternatif Kesatu, sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan yustisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Dik Secata-A PK TNI AD Malino/Rindam VIIWrb pada tahun 1990 selama empat bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infantri di Bance'e Rindam VIIWrb selama tiga bulan setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Yonif 721/Mks, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Pendidikan Secaba Reg Infantri di Pakatto Rindam VIIWrb setelah tamat ditugaskan di Secata- A Malino Rindam VIIWrb dan tahun 2007 ditugaskan di Denma Rindam VIIWrb, tahun 2012 ditugaskan di Dodik Belneg Rindam VIIWrb hingga sekarang dengan pangkat Serma NRP 3900271590169.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar dalam perkara ini, yang di maksud dengan 'Militer' adalah Terdakwa yang dipersidangan menyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Serma Sainal Mustafa NRP 3900271590169.
- c. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinas aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD serta mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.
- d. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dalam dinas"

- Bahwa yang dimaksud dengan "yang dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar dengan adanya kejadian pemukulan Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Mayor Inf Saparuddin kemudian sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa dipertemukan didepan gudang senjata Rindam VII/Wrb lalu sesuai petunjuk Dandenma Rindam VII/Wrb agar Terdakwa jangan mengulangi lagi dan permasalahan tersebut dianggap selesai lalu Terdakwa berusaha minta maaf dengan mengarahkan tangannya kedepan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau menerima permintaan maaf tersebut karena yang bersangkutan/ Terdakwa tidak ada mengucapkan permintaan maaf selanjutnya Saksi-1 menuju rumah dinas Dandenma Rindam VII/Wrb untuk memperbaiki mesin rumput.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dalam dinas" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk, seseorang bawahan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan cara lain menyakitinya
atau dengan tindakan nyata
mengancam dengan kekerasan“

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.
- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan, dan umumnya lebih rendah dari pelaku/Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan cara lain menyakiti adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badan yang rawan dari obyek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan yang merugikan kesehatan bawahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan adanya kejadian pemukulan Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Mayor Inf Saparuddin kemudian sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 dan Terdakwa dipertemukan didepan gudang senjata Rindam VIIWrb lalu sesuai petunjuk Dandenma Rindam VIIWrb agar Terdakwa jangan mengulangi lagi dan permasalahan tersebut dianggap selesai lalu Terdakwa berusaha minta maaf dengan mengarahkan tangannya kedepan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau menerima permintaan maaf tersebut karena yang bersangkutan/ Terdakwa tidak ada mengucapkan permintaan maaf selanjutnya Saksi-1 menuju rumah dinas Dandenma Rindam VIIWrb untuk memperbaiki mesin rumput.
2. Bahwa benar yang melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 adalah Pelda Abdul Main Batih Ops Denma Rindam VIIWrb (Saksi-1) dan Serda Amal Saleh (Saksi-2) serta akibat penganiyaan tersebut pipi kiri Saksi-1 merah dan leher bengkak lalu Saksi-1 pada tanggal 14 Agustus 2014 berobat ke RS. Kallong Tala Syekh Kab. Gowa dan Saksi-1 masih bias melaksanakan aktifitas kegiatan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar akibat dari penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi-1 maka berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Syekh Yusuf Kab. Gowa Nomor : 445.2/1043/RSUD-SY/IX/2014 tanggal 11 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Muklisah NIP. 196812302006042009. Yang menunjukkan hasil tampak bengkok pada pipi kiri bagian bawah sampai leher bagian atas (dibawah telinga kiri) ukuran diameter 4 cm dengan kesimpulan korban adalah akibat bersentuhan dengan benda keras/tumpul.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Para Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan keyakinannya memilih dakwaan alternatif kesatu yang lebih tepat dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua tidak perlu lagi dibuktikan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang ingin segera menuntaskan persoalan jual beli tanah miliknya dengan Saksi-1, namun tidak mengindahkan norma-norma etika dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan para Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa para Terdakwa adalah pribadi yang tidak mampu untuk mengendalikan amarahnya sehingga secara spontan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasakan sakit akibat pukulan Terdakwa, dan oleh karena itu Saksi-1 menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perbuatan Terdakwa tersebut diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang selama dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan.
2. Terdakwa sopan didalam persidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra dan nama baik TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI, khususnya wajib TNI ke 7 (tujuh).
3. Perbuatan para Terdakwa tersebut, nyata-nyata dapat merusak pola pembinaan dan penegakan Disiplin di kesatuan Ajendam VIIWrb.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih bisa dibina kembali dan masih dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selama berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD di Satuan Rindam VIIWrb sampai dengan saat ini, kesatuan Terdakwa masih menilai Terdakwa dalam kesehariannya adalah merupakan Prajurit yang memiliki disiplin yang baik, berdedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta telah terjadi permintaan maaf Terdakwa yang telah di terima baik oleh Saksi-1, sehingga sebelum perkara ini disidangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telan terjadi komunikasi yang baik antara Terdakwa dan korban Saksi-1 dengan saling memaafkan dan menyadari kekhilafan diantara mereka.

Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih bermanfaat baik bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani atau pidana bersyarat karena jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan bagi diri Terdakwa sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu untuk memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa :

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RS Syekh Yusuf Kab. Gowa Nomor :445.2/1043/RSUD-SY/IX/2014 tanggal 11 September 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Nurul Muklisah NIP 19681230 200604 2009.

Karena sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara sehingga tetap dilekatkan dalam berkas perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) KUHPM, Pasal 14 a KUHP dan 15 KUHPM serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **Sainal Mustafa**, Serma NRP. 3900271590169 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan terhadap bawahan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 26 tahun 1997 tentang Hukuman Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum dari RS Syekh Yusuf Kab. Gowa Nomor : 445.2/1043/RSUD-SY/IX/2014 tanggal 11 September 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Nurul Muklisah NIP 19681230 200604 2 009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari ini Selasa 10 Januari 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Mayor Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua dan Wing Eko Joedha Harijanto, SH, Mayor Sus NRP. 524432 serta I Gede Made Suryawan, SH Mayor Chk NRP. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ery Soeharsono, S.Sos, S.H, Mayor Chk NRP 21930125940970 dan Panitera Boko Herusutanto, S.H, Kapten Chk NRP 2910134800671 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA I

Wing Eko Joedha Harijanto, SH
Mayor Sus NRP. 524432

HAKIM ANGGOTA II

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk NRP. 636364

PANITERA

Boko Herusutanto, S.H
Kapten Chk NRP. 2910134800671



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Johanes Sudarso T, S.H
Kapten Chk NRP 2910010890171

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Muh. Rizal,SH.,MH
Mayor Chk NRP 1101024160477

Bagus Parthawijaya,SH.,MH
Kapten Laut (KH) NRP.16762/P

PANITERA

Boko Herusutanto, SH
Kapten Chk NRP 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)